

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 996/LI3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 22 Oktober 2016 s/d 30 Oktober 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN						
	1.	Nama	SEPTIAN DWI PUTRI, S.S, M.Sas				
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
	3.	NIDN / NIDK	0305098902				
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -				
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	CILACAP, 5 September 1989				
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan				
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sastra Inggris, Universitas Gunadarma, 30 Oktober 2012 S-2, Sastra , Universitas Gunadarma, 13 April 2016				
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -				
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 22 Oktober 2016				
	10.	Fakultas / Program Studi	Sastra dan Budaya / Ilmu Komunikasi S-1				
	11.	Masa Kerja	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan			
		Golongan	b.Baru	4 Tahun 0 Bulan			
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah	
	1.	UNSUR UTAMA					
		A. Pendidikan					
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah			0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan			-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan			0.00	31.50	31.50
		C. Pelaksanaan Penelitian			0.00	8.00	8.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat			0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama			0.00	190.50	190.50
	2.	UNSUR PENUNJANG			0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen					
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	191.50	191.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020						
	Dalam Mata Kuliah :						
	1. BAHASA INGGRIS 1 ,						
	2. BAHASA INGGRIS 2 ,						
	3. BAHASA INGGRIS 3 (CREATIV WRITING I) .						

Yth. Sdr. Septian Dwi Putri, S.S, M.Sas
Universitas Gunadarma
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Gunadarma;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 996/LI3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 22 Oktober 2016 s/d 30 Oktober 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN						
	1.	Nama	SEPTIAN DWI PUTRI, S.S, M.Sas				
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
	3.	NIDN / NIDK	0305098902				
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -				
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	CILACAP, 5 September 1989				
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan				
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sastra Inggris, Universitas Gunadarma, 30 Oktober 2012 S-2, Sastra , Universitas Gunadarma, 13 April 2016				
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -				
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 22 Oktober 2016				
	10.	Fakultas / Program Studi	Sastra dan Budaya / Ilmu Komunikasi S-1				
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan			
			b.Baru	4 Tahun 0 Bulan			
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah	
	1.	UNSUR UTAMA					
		A. Pendidikan					
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah			0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan			-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan			0.00	31.50	31.50
		C. Pelaksanaan Penelitian			0.00	8.00	8.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat			0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama			0.00	190.50	190.50
	2.	UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Dosen			0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	191.50	191.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. BAHASA INGGRIS 1 , 2. BAHASA INGGRIS 2 , 3. BAHASA INGGRIS 3 (CREATIV WRITING I) .						

Yth. Sdr. Septian Dwi Putri, S.S, M.Sas
Universitas Gunadarma
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Gunadarma;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.